

**PENERAPAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2025/PN-BDG**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada prodi
ilmu hukum, fakultas hukum*



Diajukan oleh :

Desy Sutisna

NIM. 2274201018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2025/PN-BDG

Yang di persiapkan dan disusun oleh :

Desy Sutisna

NIM: 2274201018

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H., M.H.

Penguji 1 Dr.Rima Komariah, S.H., M.Kn.

Penguji 2 Rini Aryani Putri, S.H., M.H.

Penguji 3 Mico Juli Fikhra, S.H., M.Kn., M.H.

Bandung, 25 juli.....2026

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana, S.H., M.H

NIDN. 0224057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Progam studi Sarjana Hukum, universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,kaidah, dan etika penulisan ilmiah .

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebgagaian skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagaian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Bandung, 08 April 2026

Penulis,



Desy Sutisna

NIM. 2274201018

Pembimbing I

K.M.Ibnu Shina Zaenudin, S.H.,M.H.

NUPTK:7543755656130112

Pembimbing II

Galih Afif Sylfa Maulana, S.E.,S.H.,M.H.

NUPTK:2463760661137062

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirahim. Alhamdullilah, Alhamdullilah, Alhamdulillah...

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada-Mu Ya Allah, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat, kasih sayang, dan pertolongan yang tidak pernah putus dalam hidup penulis. Terima kasih karena hingga detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan penulis. Di saat langkah terasa berat, hati dipenuhi keraguan, dan dunia seakan tidak lagi berpihak, Engkau tetap menggenggam tangan penulis dengan cara-Mu yang paling indah. Engkau tetap menjaga iman ini agar tidak padam, menguatkan hati yang hampir menyerah, serta memberikan jalan ketika penulis merasa tidak lagi memiliki arah. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui luka, air mata, ketakutan, dan perjuangan yang penulis pikul selama menjalani masa perkuliahan ini. Banyak malam yang dihabiskan dalam doa, banyak senyum yang dipaksakan di tengah hati yang sedang hancur, dan banyak perjuangan yang hanya Engkau saksikan. Namun, di setiap rasa lelah itu, Engkau selalu membuktikan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Skripsi ini bukan sekadar syarat untuk memperoleh gelar sarjana, melainkan menjadi saksi bahwa atas izin-Mu, penulis mampu bertahan melewati setiap ujian yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Jika hari ini penulis dapat berdiri di titik ini, itu semata-mata karena kasih sayang, pertolongan, dan rahmat-Mu. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5–6).

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta, Bapak Sutisna dengan segala pengorbanan dan ketulusan hatinya telah menjadi penopang utama dalam setiap langkah pendidikan penulis. Dalam diamnya yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, tanpa pernah menuntut dan tanpa pernah memperlihatkan lelahnya, namun selalu hadir melalui doa, dukungan, dan kerja kerasnya. Setiap perjuangan beliau menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan, melangkah, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini. Segala yang telah beliau berikan tidak akan pernah mampu penulis balas, namun akan selalu menjadi doa dan penguat motivasi dalam setiap langkah penulis ke depan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta, Nenden Nurtoyibah, yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis dengan kasih sayang yang tiada pernah henti. Dengan penuh perhatian, beliauah yang senantiasa memastikan penulis menjalani hari dengan penuh semangat, bahkan melalui hal-hal sederhana seperti mengingatkan, “Teh, hari ini ada kelas?” yang menjadi bentuk kepedulian yang tak pernah terputus setiap harinya. Beliau adalah tempat pulang dan sumber kekuatan terbesar, yang kehadirannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap perjuangan penulis hingga sampai pada titik ini.

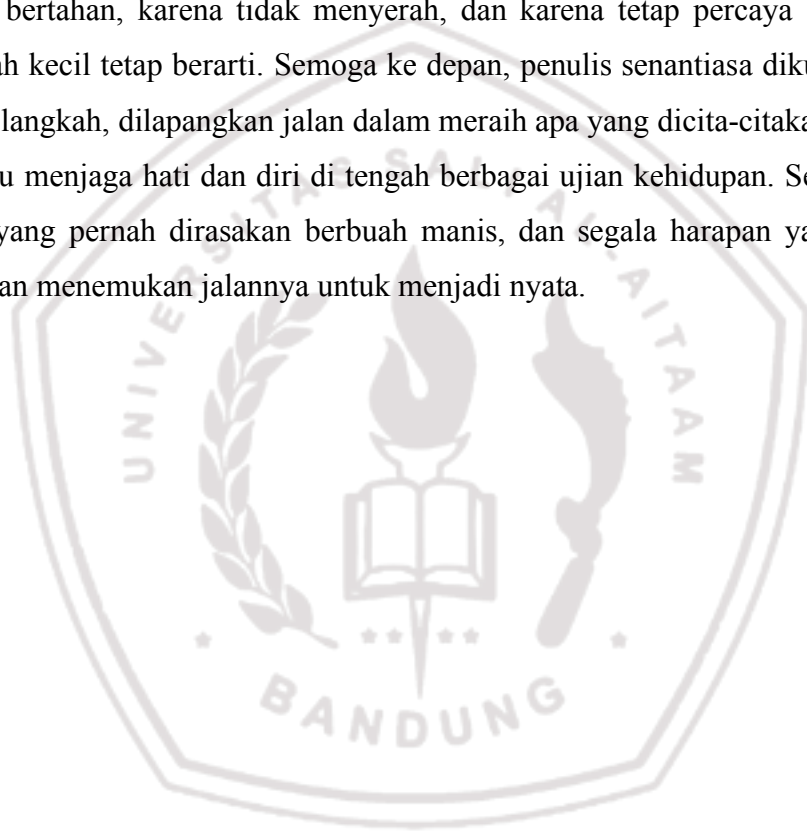
kepada kakak penulis, Dikri Isya Maulana, dan adik penulis, Dini Aprilia Sutisna, yang selalu menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Sebagai anak tengah, penulis banyak belajar tentang memahami, mengalah, dan tetap berdiri di antara keduanya, yang tanpa disadari justru membentuk penulis menjadi lebih kuat. Kehadiran kalian, dengan segala dinamika yang ada, menjadi warna tersendiri sekaligus penguat bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Dalam perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, penulis menyadari bahwa ada tangan-tangan hangat yang tidak pernah pergi.

Power Ranger, Nadin Hasna, Saparini, dan Nabila Apriyanti, terima kasih karena selalu hadir menguatkan, dan mengingatkan penulis untuk terus bertahan, bangkit, dan melangkah bahkan saat penulis kehilangan arah untuk hidup. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai alasan untuk tetap percaya bahwa setiap luka bisa dilalui, dan setiap langkah layak diperjuangkan oleh penulis kekecil apapun itu.

Ayu Nursalsabila, Devia Oktaviani, dan Nurul Mahardika, saudara yang selalu menguatkan penulis secara batin, terima kasih atas setiap pengingat, doa, dan ketulusan yang tidak pernah putus. Di tengah berbagai proses yang dijalani, kehadiran kalian selalu membawa ketenangan dan mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki makna serta telah diatur dengan sebaik-baiknya. Dari kebersamaan ini, penulis belajar untuk terus menata hati, menguatkan diri, dan melangkah tanpa kehilangan arah.

Terakhir, untuk diriku, Desy Sutisna, Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Di balik senyum yang sering terlihat biasa, ada banyak hal yang pernah

dipikul dalam diam, tanpa sempat diceritakan kepada siapa pun. Ada lelah yang tidak selalu menemukan tempat untuk pulang, ada tangis yang dipilih untuk disimpan sendiri, namun penulis tetap memilih untuk melangkah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, bahkan sering kali terasa sunyi. Namun, di tengah sepi itu, penulis tidak pernah benar-benar berhenti terus berjalan, perlahan, dengan sisa-sisa kuat yang dimiliki, hingga akhirnya sampai di titik ini. Hari ini, ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan, sekaligus bangga yang tumbuh pelan. Terima kasih karena sudah bertahan, karena tidak menyerah, dan karena tetap percaya bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Semoga ke depan, penulis senantiasa dikuatkan dalam setiap langkah, dilapangkan jalan dalam meraih apa yang dicita-citakan, serta tetap mampu menjaga hati dan diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Semoga segala lelah yang pernah dirasakan berbuah manis, dan segala harapan yang disimpan perlahan menemukan jalannya untuk menjadi nyata.



ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang independen, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki peran vital dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi, termasuk pada salah satu wujud korupsi yang dikenal sebagai Tindak Pidana Gratifikasi. Tindak Pidana Gratifikasi merujuk pada pemberian dalam arti luas yang apabila terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima dapat menjadi tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, diperkuat oleh analisis kualitatif. Data primer yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dipelajari dalam kerangka hukum pidana materiil dan formil guna mengkaji konstruksi yuridis putusan tersebut.

Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun terdakwa didakwakan Pasal 12B UU Tipikor, majelis hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 12 huruf b karena unsur-unsurnya terbukti terpenuhi, terutama adanya hubungan langsung antara pemberian dan jabatan terdakwa serta indikasi bahwa pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Pergeseran ini mencerminkan perbedaan konstruksi yuridis antara jaksa dan hakim, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan norma gratifikasi dan suap.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tetap mencerminkan upaya pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*, namun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan pasal agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus memperkuat prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Tindak Pidana Gratifikasi, UU TIPIKOR 2001, Pembuktian Terbalik, Putusan Pengadilan TIPIKOR Bandung.*

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution established under Law Number 30 of 2002 and amended by Law Number 19 of 2019. The KPK plays a vital role in preventing and prosecuting corruption cases, including one form of corruption known as the Crime of Gratification. The Crime of Gratification refers to gifts in the broad sense, which, if related to a position and contrary to the recipient's obligations, can constitute a criminal act of corruption.

The method used in this research is normative legal research with a case study approach, supported by qualitative analysis. The primary data analyzed is the Corruption Court Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, studied within the framework of material and formal criminal law to examine the legal construction of the decision.

The study's findings indicate that although the defendant was charged under Article 12B of the Corruption Law, the panel of judges applied Article 12 letter b in its decision because the elements were proven to be fulfilled, particularly the direct link between the gift and the defendant's position and the indication that the gift contradicted his obligations or duties. This shift reflects the difference in legal construction between prosecutors and judges and raises questions regarding the consistency of the application of the norms on gratuities and bribery.

*This study concludes that the Bandung District Court's decision still reflects efforts to eradicate corruption as an extraordinary crime, but emphasizes the importance of caution in applying the article to avoid legal uncertainty, while also reinforcing the principle of *lex specialis derogat legi generali* in realizing clean and transparent governance.*

Keywords: *Juridical Analysis, Gratification, Anti-Corruption Law 2001, Reversal of Burden of Proof, Corruption Court Decision Bandung*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN BDG” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah, tetapi berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak orang-orang baik sekitar penulis.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih dan raya syukur kepada:

1. Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E.M.Ak, selaku rektor Universitas Sali Al-Aitaam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Sali Al-aitaam sampai selesai.
2. Bapak Budiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam sekaligus Dosen Wali, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan arahan, dan motivasi yang senantiasa diberikan sejak awal perkuliahan, beliau tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menanamkan pandangan yang luas dalam meraih cita-cita, agar kami tidak ragu untuk melangkah dan berani mengeksplorasi berbagai peluang di jalur konvensional.
3. Bapak Budi Rahman, S.H., M.H selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, Penulis mengucapkan terimakasih banyak selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan selama proses perkuliahan ini, tidak hanya dalam aspek akademik, beliau juga telah banyak membuka wawasan penulis melalui berbagai kesempatan kunjungan ke instansi-instansi penting, sehingga penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dunia praktik, selain itu beliau yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan

akademik webinar hukum dengan menghadirkan para pakar hukum yang semakin memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis.

4. Kepada Bapak K.M. Ibnu Shina, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, serta ketulusan beliau dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan kesabaran dan perhatian yang konsisten, beliau senantiasa memberikan kemudahan serta meluangkan waktu bagi penulis, disertai dorongan untuk terus menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sikap tersebut mencerminkan komitmen dan kepedulian beliau dalam membimbing, yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. kepada Bapak Galih Afif sebagai dosen pembimbing II, Penulis Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, dan perhatian yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan pendekatan yang komunikatif dan penuh kepedulian, beliau secara konsisten memberikan dorongan kepada penulis, yang secara tidak langsung menjadi motivasi bagi penulis untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Unisal, penulis mengucapkan terima banyak karena telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Yang paling utama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta, Bapak Sutisna yang dengan segala pengorbanan dan ketulusan hatinya telah menjadi penopang utama dalam setiap langkah pendidikan penulis. Dalam diamnya yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, tanpa pernah menuntut dan tanpa pernah memperlihatkan lelahnya, namun selalu hadir melalui doa, dukungan, dan kerja kerasnya. Setiap perjuangan beliau menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan, melangkah, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini. Segala yang telah beliau berikan tidak akan pernah mampu penulis balas, namun akan selalu menjadi doa dan penguat motivasi dalam setiap langkah penulis ke depan.

8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta, Nenden Nurtoyibah, yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis dengan kasih sayang yang tiada pernah henti. Beliau juga selalu memberikan kepercayaan dan izin kepada penulis untuk terus berkembang, termasuk saat penulis harus mengeksplorasi pengalaman ke luar kota.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan Pertama di Tahun 2022 yang telah kebersamai proses perkuliahan ini dari awal hingga tahap penyusunan skripsi. Berbagai dinamika, dan perjuangan yang dilalui bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan penulis. Kehadiran yang sama-sama saling menguatkan dalam setiap proses yang dijalani sampai akhirnya bisa sampai di titik ini bersama.
10. Dalam perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, penulis menyadari bahwa ada tangan-tangan hangat yang tidak pernah pergi sahabat yang tidak bias disebutkan satu-satu oleh penulis, terima kasih karena selalu hadir, menguatkan, dan mengingatkan penulis untuk terus bertahan, bangkit, dan melangkah bahkan saat penulis kehilangan arah untuk hidup. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai alasan untuk tetap percaya bahwa setiap luka bisa dilalui, dan setiap langkah layak diperjuangkan oleh penulis kekecil apapun itu.

Bandung, 01 Maret 2026

Penulis,

Desy Sutisna

NIM.2274201018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metodologi Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI	25
A. Konsep-Konsep Dasar Tindak Pidana Gratifikasi.....	25
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	36
D. Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	44

**BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2025/PN BDG 52**

A. Kronologis Kasus	52
B. Kronologis kasus	56
C. Uraian dakwaan	58
D. Fakta dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	60
E. Putusan	63

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
20/PID.SUS-TPK/2025/PN BDG.....69**

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	69
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana gratifikasi dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg	81
C. Pembukian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg Dengan Ketentuan Dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	96

BAB V PENUTUP 112

A. Kesimpulan.....	112
B. SARAN	113

DAFTAR PUSTAKA.....115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	1
Lampiran 2. Kartu Bimbingan.....	2
Lampiran 3. Keterangan Plagiarisme.....	3
Lampiran 4. Data Statistik Tahunan KPK.....	4
Lampiran 5. Curriculum Vitae.....	5

